



ANONIM PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2023/MS.Ttn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Gampong XXXXX, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, XXXXX, Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh, dengan alamat email -----@gmail.com sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman Jln. XXXXXXXX Kecamatan Buahbatu Kota Bandung, Margasari, Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan pada tanggal 13 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 114/Pdt.G/2023/MS.Ttn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Anonim Putusan No.114/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal XXXXXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapaktuan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX, tertanggal XXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah terkadang di rumah Penggugat dan kadang di rumah Tergugat selama 1 tahun dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak Agustus 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena kurangnya perhatian dan kurangnya nafkah lahir dan batin;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada agustus 2019 Tergugat tidak merubah sifat buruknya sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
5. Bahwa pihak keluarga belum berusaha memberi nasehat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 4 Tahun;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 2 dari 13 Hal. Anonim Putusan No.114/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh surat keterangan dari atasan dengan Nomor 12 tanggal 11 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Aceh Selatan;

Bahwa Penggugat juga menyerahkan Pernyataan bersedia menerima apapun konsekuensi berupa sanksi sesuai aturan yang berlaku bagi PNS;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n Penggugat, Nik XXXXXX tanggal XXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanggal, paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal XXXXX, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dibuat dan ditandatangani oleh

Hal. 3 dari 13 Hal. Anonim Putusan No.114/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanggal, paraf dan kode (P.2);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong XXXXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh selatan, sebagai kakak kandung Penggugat di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terkadang tinggal di rumah Penggugat dan Terkadang di rumah Tergugat di Bandung selama seminggu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya sebagai suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat kelihatan baik dan harmonis, namun sejak Agustus 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan kurangnya perhatian Tergugat seperti Tergugat sejak 2019 tidak pernah datang ke rumah Penggugat dan tidak juga ada memberikan nafkah baik lahir maupun bathin;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak pernah pula saksi mendengar curhatan Penggugat tentang pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu, sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi, Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada usaha mengajak Peggugat kembali hidup bersama;

Hal. 4 dari 13 Hal. Anonim Putusan No.114/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sudah ada upaya damai dari pihak keluarga supaya rukun kembali namun tidak berhasil;

Saksi 2, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Gampong XXXXXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten aceh selatan, sebagai kakak kandung Penggugat di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terkadang tinggal di rumah Penggugat dan Terkadang di rumah Tergugat di Bandung selama beberapa hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya sebagai suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat kelihatan baik dan harmonis, namun sejak Agustus 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan tidak adanya perhatian Tergugat seperti Tergugat sejak 2019 tidak pernah datang ke rumah Penggugat dan tidak juga ada memberikan nafkah baik lahir maupun bathin;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak pula saksi memperoleh informasi dari Penggugat tentang pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sejak tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa saksi tahu, sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi, Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada usaha mengajak Penggugat kembali hidup bersama;
- Bahwa saksi tahu sudah ada upaya damai dari pihak keluarga supaya rukun kembali namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 Hal. Anonim Putusan No.114/Pdt.G/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Aceh Selatan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syariah Tapaktuan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2018 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat harus memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari atasan dengan Nomor 12 tanggal 11 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Aceh Selatan yang menerangkan bahwa Penggugat benar sebagai Pegawai

Hal. 6 dari 13 Hal. Anonim Putusan No.114/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil Polri pada Polres Aceh Selatan yang mana tidak pernah melaksanakan sidang BP4R Pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Aceh Selatan, maka majelis berpendapat Penggugat tidak mematuhi peraturan yang berlaku pada kepolisian sehingga melakukan pernikahan tanpa prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menyerahkan surat Pernyataan bersedia menerima apapun konsekuensi berupa sanksi sesuai aturan yang berlaku bagi PNS, maka dengan surat pernyataan Penggugat tersebut secara hukum Penggugat bersedia menanggung segala akibat yang timbul dari pengajuan perceraian ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Hal. 7 dari 13 Hal. Anonim Putusan No.114/Pdt.G/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dari Tergugat dengan dalil dan alasan seperti diuraikan tersebut di atas pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sekalipun dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, namun karena perkara ini tentang perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi, masing-masing bernama **XXXXXXX** dan **XXXXXX**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Tergugat tidak kembali lagi kepada Penggugat dan sudah juga ada upaya damai dari pihak keluarga agar Penggugat sabar menunggu adalah fakta yang diketahui sendiri, keterangan para saksi sebagaimana pada duduk perkara di

Hal. 8 dari 13 Hal. Anonim Putusan No.114/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat adalah tidak adanya perhatian Tergugat seperti Tergugat sejak 2019 tidak pernah datang ke rumah Penggugat dan tidak juga ada memberikan nafkah baik lahir maupun bathin;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah lebih kurang sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah menyatu kembali;
- Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalin komunikasi dan tidak pula Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa telah ada upaya damai dari pihak keluarga dan majelis hakim, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang didukung keterangan para saksi Penggugat yang saling terkait satu sama lainnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat

Hal. 9 dari 13 Hal. Anonim Putusan No.114/Pdt.G/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun hingga sekarang disebabkan sejak 2019 tidak pernah datang ke rumah Penggugat dan tidak juga ada memberikan nafkah baik lahir maupun bathin, oleh karena itu tanpa mempersoalkan pihak mana yang salah, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya karena tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ظِلْمَةٍ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan a quo, suami isteri mestinya tinggal bersama dalam satu rumah, saling menyayangi dan mencintai, saling membantu, menghargai dan menghormati satu sama lain, baik dalam suasana suka maupun duka;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, untuk membangun rumah tangga yang mulia itu, bukan hanya tugas suami dan bukan pula kewajiban isteri semata, melainkan tugas dan tanggung-jawab bersama suami isteri, secara bersungguh-sungguh membina, memupuk, menumbuh-suburkan dan memelihara cinta kasih serta berusaha meminimalisir setiap perbedaan yang terjadi, agar tidak meruncing dan membesar sehingga memicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran/ketidakharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa akan tetapi situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya hingga sekarang;

Hal. 10 dari 13 Hal. Anonim Putusan No.114/Pdt.G/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dan memperhatikan usaha Majelis dan para saksi, *in concreto* sudah tidak berhasil menasihati Penggugat agar tetap sabar menunggu Tergugat, maka Majelis berkesimpulan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken married*) dan sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa apabila kedua belah pihak suami-isteri, dan atau salah satu pihak (suami atau isteri) sudah tidak mencintai pasangannya, karena sudah tidak mau tinggal serumah lagi, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah seperti itu tidak ada manfaatnya, bahkan sebaliknya akan menimbulkan mudarat bagi hubungan suami-isteri (*al-'alaqah al-jauziyah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut diatas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum Tergugat yang telah dipanggil secara patut, akan tetapi tidak hadir, berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg. gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 11 dari 13 Hal. Anonim Putusan No.114/Pdt.G/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriah oleh Muhammad Lukman Hakim, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H. dan Reni Dian Sari, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Gunawan Nattria, Lc sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

D.T.O.

D.T.O.

Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H.

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag

D.T.O.

Reni Dian Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

D.T.O.

Gunawan Nattria, Lc

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	410.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Anonim Putusan No.114/Pdt.G/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	555.000,00

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Anonim Putusan No.114/Pdt.G/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)